



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1026, 2020

KPK. Dewan Pengawas. Pegawai. Pemberian Gaji
Ketiga Belas Tahun 2020.

PERATURAN

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2020 KEPADA
DEWAN PENGAWAS DAN PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) berimplikasi pada perekonomian nasional dan kehidupan sosial sehingga perlu dilakukan upaya stimulus dan stabilisasi ekonomi khususnya berupa pemberian gaji ketiga belas kepada Dewan Pengawas dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan memperhatikan rasa kemanusiaan, empati kepada sesama, dan kemampuan keuangan negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Pemberian Gaji Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Dewan Pengawas dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4581) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6043);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6545);
 4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2020 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 108);
 5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi

Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 286);

- 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.05/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 881);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2020 KEPADA DEWAN PENGAWAS DAN PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unsur dari Komisi yang berjumlah 5 (lima) orang yang bertugas mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Komisi Pemberantasan

Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2

- (1) Dewan Pengawas dan Pegawai diberikan gaji ketiga belas tahun 2020.
- (2) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada Dewan Pengawas dan Pegawai yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Pasal 3

- (1) Besaran gaji ketiga belas kepada Dewan Pengawas setara dengan besaran gaji ketiga belas kepada Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
- (2) Besaran gaji ketiga belas kepada Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (3) Dalam hal Dewan Pengawas menerima lebih dari satu gaji ketiga belas selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Besaran gaji ketiga belas kepada Pegawai diberikan sesuai jenjang struktural atau pendidikan berdasarkan perhitungan masa kerja pada saat Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pemberian gaji ketiga belas tahun 2020 diundangkan.
- (2) Besaran gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi

ini.

- (3) Gaji ketiga belas kepada Pegawai Negeri yang Dipekerjakan diberikan dan mengikuti ketentuan pemberian gaji ketiga belas pada instansi asal.
- (4) Dalam hal Pegawai Negeri yang Dipekerjakan menerima lebih dari satu gaji ketiga belas selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam hal Dewan Pengawas dan Pegawai menerima pensiun/tunjangan ketiga belas sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, atau Ketua/Wakil Ketua/Hakim pada semua badan peradilan, gaji ketiga belas diberikan sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 atau Pasal 4 dikurangi pensiun atau tunjangan ketiga belas yang diterimanya.

Pasal 6

- (1) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan pada bulan September tahun 2020.
- (2) Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat diberikan, gaji ketiga belas dapat diberikan setelah bulan September tahun 2020.

Pasal 7

Pendapatan gaji ketiga belas dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh Komisi.

Pasal 8

- (1) Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Peraturan Komisi ini dibebankan pada anggaran Komisi.
- (2) Dalam hal pagu anggaran belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, gaji ketiga

belas dibayarkan secara proporsional.

- (3) Pembayaran gaji ketiga belas secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberian Gaji Ketiga Belas dan Gaji Keempat Belas kepada Pegawai dan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 565), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2020

KETUA KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FIRLI BAHURI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN
 KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 5 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN
 2020 KEPADA DEWAN PENGAWAS DAN
 PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN
 KORUPSI

No	Jenjang Pendidikan/ Struktural	Masa Kerja	Gaji Ketiga Belas
1.	Ketua dan Anggota Dewan Pengawas	-	Rp9.592.000,00
2.	Setara Eselon I	-	Rp9.592.000,00
3.	Setara Eselon II	-	Rp7.342.000,00
4.	Setara Eselon III	-	Rp5.352.000,00
5.	Magister/ Doktor/ Sederajat	lebih dari 10 (sepuluh) tahun	Rp4.306.000,00
		sampai dengan 10 (sepuluh) tahun	Rp3.713.000,00
6.	Sarjana/ Diploma Empat/ Sederajat	lebih dari 10 (sepuluh) tahun	Rp4.043.000,00
		sampai dengan 10 (sepuluh) tahun	Rp3.489.000,00
7.	Diploma Dua/ Diploma Tiga/ Sederajat	lebih dari 10 (sepuluh) tahun	Rp3.411.000,00
		sampai dengan 10 (sepuluh) tahun	Rp2.963.000,00
8.	Sekolah Menengah Atas/ Diploma Satu/ Sederajat	lebih dari 10 (sepuluh) tahun	Rp3.154.000,00
		sampai dengan 10 (sepuluh) tahun	Rp2.734.000,00
9.	Sekolah Dasar/ Sekolah Menengah Pertama/ Sederajat	lebih dari 10 (sepuluh) tahun	Rp2.569.000,00
		sampai dengan 10 (sepuluh) tahun	Rp2.235.000,00

KETUA
 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FIRLI BAHURI